



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2017/PA Lbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. Yati Rajulan binti Ahmad Rajulan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon I
 2. Wirda Rajulan binti Ahmad Rajulan, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon II;
 3. Ali Rajulan bin Ahmad Rajulan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon III;
 4. Aida Rajulan binti Ahmad Rajulan, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Pemohon IV;
- Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Advokad/Pengacara dan Advokad Magang, masing-masing : 1. Rahim Yasim, SH, Advokad/Pengacara, 2. Iswanto, SH, Advokad/Pengacara, 3. Tawallani Djafaruddin, SH., MH, Advokad Magang, 4. Abdullah Adam, SH, Advokad Magang, 5. Iswan Kasim, SH, Advokad Magang, 6. Khairun Abd. Gani, SH dan 7. Adi Hajuan, SH, Advokad Magang berdasarkan surat kuasa khusus nomor 34/RHY @ R/Advo/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register nomor 28/SKK/PA.LBH/2017, pada tanggal 10 Juli 2017, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara permohonan nomor 6/Pdt.P/2017/PA.Lbh., tanggal 10 Juli 2017, telah mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris dengan alasan /dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa almahum Ahmad Rajulan telah menikah sesuai dengan syariat Islam dengan seorang wanita bernama almarhumah Ramisa Ode Padjali di Desa Morotai pada hari Senin tanggal 10 bulan Juni tahun 1954 dengan seorang wali Nikah yaitu orang tua senndiri dari almarhumah Ramisa Ode Padjali dengan Mas Kawin Rp. 5.000,(lima ribu rupiah);
2. Bahwa selama masa pernikahan almarhum tersebut di atas telah dikauniai lima orang putra putri antara lain :
 - 2.1.Elseba Rajulan, jenis kelamin perempuan,umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, bealamat di Desa Sayoang, RT 003 RW002, Kecamatan Bacan Timur , Kabupaten Halmahera Selatan;
 - 2.2.Yati Rajulan binti Ahmad Rajulan, jenis kelamin peempuan, umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan megurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, beralamat Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmaheraa Selatan;
 - 2.3. Wirda Rajulan binti Ahmad Rajulan, jenis kelamin peempuan, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan megurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, beralamat Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmaheraa Selatan;
 - 2.4. Ali Rajulan bin Ahmad Rajulan, jenis kelamin laki-laki, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, beralamat Desa Babang, RT 004 RW 002, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmaheraa Selatan;
 - 2.5. Aida Rajulan binti Ahmad Rajulan, jenis kelamin perempuan, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan, kewarganegaraan Indonesia, status kawin, beralamat Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmaheraa Selatan;
3. Bahwa anak pertama dari almarhum tersebut di atas yang bernama Elseba Rajulan telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang

Hal. 2 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



beragama Kristen yang bernama Marawae Latupeirissa dan Elseba Rajulan tersebut langsung memeluk agama Kristen sebagaimana terbukti dari surat Kantor Catatan Sipil di Negeri Maria tertanggal 30 Desember 1974 yang disaksikan oleh Johannes D Manuhutu dan Jon Leunas (bukti surat terlampir);

4. Bahwa kedua orang tua para Pemohon telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 16 Oktober 1989 dan pada tanggal 20 Mei 2013 oleh sebab itu para Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Labuha menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum tersebut di atas;

5. Bahwa menurut hukum Islam seorang anak yang telah pindah agama tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris dari orang tuanya yang beragama Islam oleh sebab itu anak pertama dari kedua almarhum yaitu Elseba Rajulan yang telah masuk agama Kristen mohon untuk dikeluarkan sbagai ahli waris dari orang tua para Pemohon;

6. Bahwa oleh Karena almarhum tersebut di atas mempunyai anak yng beragama Islam yaitu para Pemohon maka mohon dengan hormat agar Pengadilan agama Labuha menetapkan para Pemohon adalah para ahli waris yang berhak sebagai ahi waris dari almarhum Ahmad Rajulan dan almarhumah Ramisa Ode Padjali;

7. Bahwa jika nantinya ada pembagian harta warisan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dari almarhum ttersebut di atas, maka yang berhak atas warisan tersebut adalah para Pemohon penetapan ahli waris, demikian pula halnya jika almarhum mempunyai tanggungan hutang piutang akan menjadi tanggungjawab dari para Pemohon penetapan ahli waris ini;

8. Bahwa bedasarkan alasan tersebut di atas, mohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Labuha berkenan untuk mmeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Primer :

- a. Menerima permohonan para Pemohon unntuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum bahwa para Pemohon adalah Pemohon yang sah untuk mengajukan permohonan Penetapan ahli waris;
- c. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Ahmad Rajulan dan almarhumah Ramisa Ode Padjali;
- d. Menyatakan hukum terhadap harta warisan dari almarhum orang tua dari para Pemohon adalah menjadi hak dari para Pemohon Penetapan ahli

Hal. 3 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



waris demikian pula terhadap tanggung jawab hutang piutang almarhum menjadi tanggung jawab para Pemohon Penetapan ahli waris;
e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labua untuk segera memberikan isi penetapan tersebut kepada para Pemohon;

Subsidiar:

Jika Pengadilan Agama Labuha berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan Pemohon I dan IV hadir didampingi kuasa Substitusi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan perubahan pada Identitas yakni Pemohon 1 mejadi Pemohon II dan Pemohon II menjadi Pemohon I mengenai tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II yang sebenarnya Pemohon I berumur 56 sedang Pemohon II umur 57 tahun;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Wirda Rajulan, NIK: 8204075109610001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 21 November 2012, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Yati Rajulan, NIK: 8204075206600001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 20 November 2012, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode bukti P.2;
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Ali Rajulan, NIK: 8204072706690002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 20 November 2012, telah dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode bukti P.3;
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Aida Rajulan, NIK: 8204077105700001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 20 November 2012, telah

Hal. 4 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode bukti P.4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. Ahmad Rajulan Nomor : 8204-KM-13062017-0003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 13 Juni 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P.5;

6. Foto copy Kutipan Akta Kematian an. Ramisa Ode Padjali Nomor : 8204-KM-1302017-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 13 Juni 2017, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi kode bukti P.6;

7. Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat para ahli waris tanggal 20 Juni 2017, yang telah disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Babang tanggal 20 Juni 2017 dan dikuatkan oleh Camat Bacan Timur tanggal 20 Juni 2017, bukti P.7;

8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk an. Elseba Rajulan, NIK: 8204075708560001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan tanggal 20 November 2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode bukti P.8;

9. Foto Copy Surat Keterangan Kawin an. Elizeba Rajulan dengan Marawae Latupeirissa Nomor : Dua puluh dua/1974 yang dikeluarkan oleh Pegawai Catatan Sipil tanggal 30 Desember 1974 yang telah dinazegelen bukti P.9;

10. Foto Copy Kartu Keluarga dari Elseba Rajulan Nomor : 8204072202110003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 22 Februari 2011, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.10;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing –masing :

1. Halima Mustafa binti Mustafa Bagi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabpaten Halmahera Selatan, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padja saat berumah tangga mereka berdua tinggal di Desa Babang;
 - Bahwa Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padja dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing :
 - Elseba Rajulan;
 - Wirda Rajulan;
 - Yati Rajulan;
 - Ali Rajulan;
 - Aida RajulanBahwa diantara kelima anak tersebut satu diantaranya telah berpindah agama dari agama Islam ke agama Kristen karena menikah dengan pria yang beragama Kristen yaitu anak yang pertama Elseba Rajulan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa orang tua para Pemohon Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padjali kedua-duanya telah meninggal dunia, dan yang meninggal lebih awal adalah Ahmad Rajulan kemudian Ramisa Ode Padjali;
 - Bahwa Ahmad Rajulan hanya sekali menikah dengan Ramisa Ode Padja dan tidak ada pihak lain yang datang mengganggu gugat pernikahannya tersebut;
 - Bahwa semasa hidupnya Ahmad Rajulan tidak pernah berpindah agama atau murtad;
 - Bahwa sepeninggal almarhum Ahmad Rajulan istrinya Ramisa Ode Padjali tidak pernah menikah lagi dan tidak pernah berpindah agama atau murtad;
 - Bahwa almarhum Ahmad Rajulan dan almarhumah Ramisa Ode Padjali meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa orang tua dari almarhum Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padjali sudah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum Ahmad Rajulan dan almarhumah Ramisa Ode Padja;
 - Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama Labuha adalah untuk mengurus Penetapan ahli waris;
2. Jamila Abubakar binti Abubakar Kohe, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Babang, Kecamatan Bacan

Hal. 6 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padja mereka berua adalah ayah dan ibu kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padjali dalam perkawinannya telah dikaruniai 5 orang anak yakni :
 - Cima alias Elseba atau Salma;
 - Wirda Rajulan;
 - Yati Rajulan;
 - Ali Rajulan;
 - Aida Rajulan;
- Bahwa ke 5 orang anak tersebut satu diantaranya telah berpindah agama Kristen yakni Elseba Rajulan karena telah menikah dengan pria beragama Kristen, sedang yang lainnya masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Ahmad Rajulan telah meninggal dunia mendahului istrinya Ramisa Padjali;
 - Bahwa Ramisa Ode Padjali juga telah meninggal dunia;
 - Bahwa kedua orang tua dari almarhum Ahmad Rajulan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada almahum Ahmad Rajulan demikian juga orang tua dari Ramisa Ode Padjali kedua orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu dari pada Ramisa Ode Padjali;
 - Bahwa Ahmad Rajulan meninggal dunia dalam keadaan sakit dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Ahmad Rajulan semasa hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan Ramisa Ode Padjali;
 - Bahwa Ramisa Ode Padjali selama ditinggal menjanda tidak pernah menikah lagi dengan peria lain;
 - Bahwa Ramisa Ode Padjali meninggal dunia karena sakit dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa maksud para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengurus Penetapan ahli waris dari almarhum Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padjali;

Hal. 7 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



Menimbang, bahwa para Pemohon di damping Kuasa Substitusi telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon di dampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang perubahan dan tambahan pada permohonan para Pemohon secara lisan di persidangan tanggal 20 Juli 2017, *in casu* sepanjang perubahan dan tambahan tersebut hanya untuk memperjelas isi posita permohonan para Pemohon, maka secara yuridis formal Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa perubahan dan tambahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga perubahan pada Identitas Pemohon I dan Pemohon II menyangkut umur dinyatakan dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 127 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang menyatakan bahwa : “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari **almarhum Ahmad Rajulan dan almarhumah Ramisa Ode Padjali** untuk pengurusan hak-hak almarhum berupa harta peninggalan yang belum dibagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto penjelasannya huruf (b), maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris;

Hal. 8 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat **P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.10**, serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti **P.1 sampai P.4** adalah berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I sampai Pemohon IV yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazzegeleen, juga telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1 sampai P.4**, maka terbukti bahwa benar Pemohon I sampai Pemohon IV bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha sehingga perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti **P.5** berupa foto akta kematian Ahmad Rajulan dan **P.6** Foto copy Akta Kematian almarhum Ramisa Ode Padjali dan P.7 berupa asli Surat Pernyataan Ahli Waris, yang ketiga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti, menunjukkan fakta yuridis bahwa para Pemohon adalah Ahli Waris sah dari almarhum Ahmad Rajulan dan almarhumah Ramisa Ode Padjali, serta tidak ada ahli waris lain selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.8, berupa foto copy Kutipan Kartu Tanda Pendudukan. Elseba Rajulan, dan bukti P.9 berupa Foto copy Keterangan Menikah an. Elseba Rajulan dengan Marawae Latupeirissa serta bukti P.10 berupa Kartu Keluarga an. Marawae Latupeirissa, yang telah dinazzegeleen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon terdiri dari dua orang saksi masing-masing bernama Halima Mustafa binti Mustafa Bagi dan Jamila Abubakar binti Abubakar Kohe, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti Saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua Saksi Pemohon telah saling bersesuaian, Saksi Pertama dan kedua merupakan orang sekampung dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



para Pemohon, kedua Saksi sama-sama mengetahui secara langsung tentang kematian almarhum Ahmad Rajulan dan almarhumah Ramisa Ode Padjali, yang meninggal secara wajar, dan bahwa ahli waris Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padjali adalah para Pemohon dan tidak ada yang lainnya, karena telah meninggal mendahului almarhum Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padjali, sedangkan yang masih hidup anak pertama bernama Elseba Rajulan telah berpindah agama (Murtad) oleh karena itu terhalang sebagai ahli waris untuk mendapatkan warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 semasa hidupnya almarhum Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padjali memiliki harta berupa sebidang tanah kebun kelapa yang dibeli dari H. Kamel pada Tahun 1960 yang berkedudukan di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai, Kabupaten Pulau Morotai yang belum dibagi kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :

- pasal 171 Huruf a. : “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”;
- pasal 171 Huruf c. : “Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;
- pasal 174 ayat (1) : “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 2. Menurut hubungan darah :
 - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari: Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 3. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”;
- Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda; akan tetapi yang termasuk ahli waris dalam perkara ini semata-mata hanyalah anak kandung dari almarhum Ahmad Rajulan dan Romisa Ode Padjali atau para Pemohon, karena ayah, ibu, telah meninggal mendahului Pewaris dan anak pertama bernama Elseba Rajulan telah berpindah agama (Murtad) karena mengikuti agama suaminya yakni agama Kristen, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana

Hal. 10 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



tersebut dalam amar penetapan ini, dengan menetapkan ahli waris almarhum Ahmad Rajulan dan Ramisa Ode Padjali hanya terdiri dari: Pemohon I, II, III dan IV;

Mengingat, firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 sebagai berikut :

مَفْرُوضًا نَصِيبًا أُكْثَرَ مِنْهُ قَلَّ مِمَّا بَوَّنَ وَلِأَقْرَبِ الْمَوْلِدَانِ مِمَّا تَرَكَ نَصِيبٌ وَلِلنِّسَاءِ مِنْ وَلِأَقْرَبِ الْمَوْلِدَانِ مِمَّا تَرَكَ نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ

Artinya : "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini *voluntair*, maka semua biaya yang timbul dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai pasal 192 R.bg.;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang terkait dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Ahmad Rajulan (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 1989 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, dan Ramisa Ode Padjali (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2013 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan para ahli waris yang sah dari Almarhum (Ahmad Rajulan) dan Almarhumah (Ramisa Ode Padjali) adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Wirda Rajulan binti Ahmad Rajulan (anak kandung);
 - 3.2. Yati Rajulan binti Ahmad Rajulan (anak kandung);
 - 3.3. Ali Rajulan bin Ahmad Rajulan (anak kandung);
 - 3.4. Aida Rajulan binti Ahmad Rajulan (anak kandung)
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sejumlah Rp.186.000,(seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2017 Masehi

Hal. 11 dari 12 hal. Pen. No. 6/Pdt.P/2017/PA Lbh



bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 Hijriah oleh kami **Drs. Muhtar Tayib** sebagai Ketua Majelis, Sardianto, S.HI., **M.HI.** dan Muna Kabir, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Riko Eng, **S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon I dan IV didampingi oleh Kuasanya;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Sardianto, S.HI., **M.HI.**

Drs. Muhtar Tayib.

HAKIM ANGGOTA

Muna Kabir, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Riko Eng, S.HI

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	95.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	186.000,00

(seraus delapan puluh enam ribu rupiah)